



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Belitar Seberang, pada tanggal 07 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik okiyusnia1020@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 12 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kecamatan Sindang Kelingi pada tanggal 27 Juni 2012, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 059/09/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, tertanggal 02 Juli 2012 dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat pergi ke malaysia untuk bekerja dan Tergugat tinggal di RT.005, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

a. ANAK

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 24 Maret 2013
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pendidikan : SD (masih sekolah)
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada April tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat ingin menjual rumah Penggugat akan tetapi Penggugat tidak membolehkan;
- b. Masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga;
- c. Penggugat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja di Malaysia akan tetapi Tergugat menjual isi barang-barang didalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- d. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020, hal ini disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pertengkarannya tersebut yang terjadi akibat Tergugat yang menjual rumah Penggugat kemudian hasil dari menjual rumah tersebut hanya diberikan sedikit kepada Penggugat dan sedikitpun tidak diberikan untuk anak dan diambil semua pembagian oleh Tergugat, semenjak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Tergugat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa sejak puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- 1. Bahwa perselisihan mulai terjadi sebulan sebelum Penggugat akan berangkat jadi TKW di Malaysia namun setelah itu rukun lagi.**
- 2. Bahwa Penggugat menjadi TKW di Malaysia atas izin dan persetujuan Tergugat;**
- 3. Bahwa sewaktu Penggugat berangkat ke Malaysi Tergugat tinggal di rumah milik bersama selama lebih kurang 6 bulan setelah itu Tergugat pindah ke di Linggau;**
- 4. Bahwa selama di Malaysia awalnya komunikasi Penggugat dan Tergugat masih berjalan sampai 6 bulan dan Penggugat selalu kirim uang kepada Tergugat untuk biaya keluarga dan cicilan rumah akan tetapi Tergugat tetap berkeinginan menjual rumah kediaman bersama karena itu itu terjadi cekcok**
- 5. Bahwa setelah 6 bulan di Malaysia hubungan Penggugat dengan Tergugat terputus karena sering bertengkar;**

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 059/09/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 02 Juli 2012 bukti surat

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1** Lahir di Belitar seberang tanggal 16 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Belitar Seberang Kecamatan Sidang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong selama 1 tahun setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Dusun I Desa Blitar Seberang selama 2 tahun setelah itu Penggugat jadi TKW di Malaysia dan Tergugat awalnya tinggal di rumah milik bersama akan tetapi 6 bulan setelah Penggugat bekerja di Malaysia Tergugat tinggal di Lubuk Linggau Utara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang berda dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebihkurang seminggu sebelum Penggugat berangkat menjadi TKW di Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Penggugat berangkat ke Malaysia;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena fackor ekonomi keluarga tidak mencukupi sehingga Penggugat bekerja ke Malaysia akan tetapi sewaktu

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bekerja jadi TKW di Malaysiaa Tergugat menjual peralatan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat,

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2020 karena Tergugat menjual rumah milik bersama;
- Bahwa rumah milik bersama dijualoleh Tergugat 1 tahun setelah Penggugat di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat pergi ke Malaysia dan setelah itu tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahawa setahu saksi Penggugat kembali ke tanah Air pada bulan April 2024 Lebaran tahun 2024
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, unntuk merukunkan keduanya;

2. **SAKSI KE-2.** Lahir di Blitar Seberang 17 Mei 1993, agama Islam, pendidikan petani SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Belitar Seberang Kecamatan Sidang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong selama 1 tahun setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Dusun I Desa Blitar Seberang selama 2 tahun setelah itu Penggugat jadi TKW di Malaysia dan Tergugat awalnya tinggal di rumah milik bersama akan tetapi tidak lama setelah Penggugat bekerja di Malaysia Tergugat pindah ke Lubuk Linggau Utara;
- Bahwah saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang berda dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sebulan sebelum Penggugat menjadi TKW di Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi keluarga tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2020 karena Tergugat menjual rumah milik bersama dan hasilnya tidak dibagi sama oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menjual rumah atas persetujuan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa rumah dijual Tergugat 1 tahun setelah Penggugat di Malaysia;
- Bahwa selama di Malaysia Penggugat ada mengirim uang pada Tergugat akan tetapi anak tidak diurus oleh Tergugat dan dikembalikan pada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke Indonesia dari Malaysia lebaran 2024 dan langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1)

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebelum Penggugat berangkat jadi TKW ke Malaysia puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tinggal di Linggau di rumah orang tuanya dan Penggugat sekembali dari Malaysia tinggal di rumah orang tuanya karena rumah milik bersama telah dijual oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal **27 Juni 2012**;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Penggugat jadi TKW di Malaysia dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama. Akan tetapi tidak lama setelah Penggugat berangkat ke Malaysia rumah milik bersama dijual oleh Tergugat setelah itu Tergugat tinggal di Linggau, sejak itu antara keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2012 di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belitar Seberang setelah itu pindah ke rumah milik bersama selama 2 tahun, kemudian Penggugat pergi ke Malaysia dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan menjual rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak sebelum Penggugat pergi ke Malaysia pada tahun 2019 karena Tergugat berkeinginan menjual rumah milik bersama dan Penggugat tidak menyetujuinya;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2020 karena Tergugat menjual rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dan sejak 6 bulan Penggugat di Malaysi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, ditambah lagi antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 (hingga sekarang telah berjalan selama 4 tahun) dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa mempetahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratn bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksuakaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Nuralis, M** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag,M.H.** dan **Aprilia Candra, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis, M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Muhammad Yuzar, S.Ag,M.H.

Aprilia Candra, S.Sy

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 78.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 39.000,00
5. Meterei : Rp 10.000,00
6. Jumlah : Rp 272.000,00
(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) .